

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022

Kornel Munthe¹, Darwis Tamba², Poltak Teodorus Parhusip³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: kornel_munthe@yahoo.com¹, darwistamba1141@gmail.com²,
ikoparhusip17@gmail.com³

Keyword: LAKIP, SAKIP,
Indikator Kinerja, Indeks
Kepuasan Masyarakat

Abstrak.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Kota Medan Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kota Medan. Komitmen dalam penyusunan LAKIP DPMPTSP Kota Medan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP Kota Medan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Pada Tahun 2022 yang merupakan tahun kedua periode Rencana Strategis, kami melaporkan pengukuran kinerja atas 3 indikator sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan DPMPTSP Kota Medan secara rata-rata telah mencapai 92.23% dari target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan berbagai perbaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para pemohon izin dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam urusan penanaman modal. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya *Good Governance*. Akirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.

PENDAHULUAN

Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dan selalu menjadi tolok ukur bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah bertujuan agar pemerintah tanggap terhadap keluhan masyarakat sehingga secara terus menerus dan sistematis selalu memperbaiki dan meningkatkan pelayanan untuk menciptakan kondisi pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Medan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintah, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Filosofi kegiatan pembangunan SAKIP adalah agar SAKIP merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance-based Budgeting*). Perubahan dari *line-item budgeting* menjadi *performance-based budgeting* agar pemerintah daerah dalam menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai. Jika pada penganggaran sebelumnya hanya didasarkan pada *incremental cost* atau jumlah anggaran meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam *performance-based budgeting* seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, SAKIP harus terintegrasi dalam penganggaran.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;



Gambar1. Logo DPMTSP Kota Medan

DASAR TEORI

1. Kinerja

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1) Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

a. Kementerian/Lembaga

- 1) Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga) Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.
- 2) Pimpinan unit kerja (eselon I) Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- 3) Pimpinan Satuan Kerja Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja.

b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

- 1) Pimpinan Tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian kinerja tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2) Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Perjanjian kinerja ditingkat

SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/ Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja

- c. Selain yang diatur di atas, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal.
- 2) Waktu penyusunan perjanjian kinerja Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- 3) Penggunaan Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

4. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Medan

1) Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Medan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan

2) Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

3) Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas.

- b. Kepala dinas;
- c. Sekretaris, membawahkan:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.

- d. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
 - 1. seksi pengolahan data dan informasi;
 - 2. seksi perencanaan; dan
 - 3. seksi pemberdayaan usaha.
 - e. Bidang promosi penanaman modal:
 - 1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
 - 2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
 - 3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
 - f. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
 - 1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - 2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
 - 3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
 - g. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
 - 1. seksi pelayanan izin gangguan;
 - 2. seksi pelayanan izin usaha; dan
 - 3. seksi pelayanan tanda daftar.
 - h. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
 - 1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
 - 2. seksi perizinan perhubungan; dan
 - 3. seksi perizinan lingkungan hidup.
 - i. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya:
 - 1. seksi perizinan petugas kesehatan;
 - 2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan
 - 3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
 - j. Tim teknis;
 - k. UPT;
- Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

METODE PELAKSANAAN

1. Melakukan Pengarahan Terhadap Konsultasi dengan Kabid Data sekaligus pengumpulan data.



a

Gambar 2. Pengarahan dengan Kabid Data

2. Melakukan Verifikasi data dan Penyusun Laporan





Gambar 3. Verifikasi Laporan

3. Pemaparan Laporan



Gambar 4. Pemaparan Laporan

4. Perjanjian Kerjasama



Gambar 5. Surat Tugas

KESIMPULAN

Secara keseluruhan sasaran perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dapat dikatakan memperlihatkan hasil kinerja yang Sangat Baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian realisasi target kinerja sebesar 92.23 %. Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Wali Kota Medan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
3. Optimalisasi sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai ;
4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
5. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset

Pada tahun 2022 DPMPSTSP Kota Medan mendapatkan beberapa penghargaan yaitu: (1) Atas Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2022, (2) Sebagai Terbaik Untuk Wilayah Indonesia Barat Atas Kinerja Investasi Bahari, dan (2) Juara 1 Stand Terbaik Pada Penyelenggaraan Pameran Medan Investment, Trade And Tourism Expo. Beberapa prestasi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Medan *“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”* setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- [2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- [3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- [4] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- [5] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67;
- [6] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- [9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- [10] Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221;
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- [12] Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- [13] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8);
- [14] Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

- [15] Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69);
- [16] Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26).
- [17] Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97)